# BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 69 /KPTS/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat perlu menetapkan sarana pelayanan kesehatan masyarakat kategori terpencil dan sangat terpencil;

b. bahwa penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kategori Terpencil dan Sangat Terpencil didasarkan pada masih sulit keterjangkauan sarana transportasi, letak geografi, serta topografi yang sulit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Terpencil;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/XII/2007 tentang Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan (SARYANKES);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Wilayah Terpencil;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 132/MENKES/SK/III/2006 tentang Penetapan Lama Penugasan Dokter/Dokter Gigi/Pegawai Tidak Tetap di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor: 440/167/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Penyampaian Usulan SK Bupati tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan mempertimbangkan :
a. Kriteria Keterpencilan
b. Hasil Penilaian Tim Verifikasi
c. Data Dukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 11 Maret 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum | |
| Kadis. Kesehatan | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

***Tembusan*** : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate;
7. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Ternate di Ternate
9. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate di Ternate
10. Inspektur Inspektorat Kab. Halmaher Bara di Jailolo
11. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 68 /KPTS/III/2019
TANGGAL 11 Maret 2019

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TERMASUK DALAM KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

| NO | NAMA PUSKESMAS | ALAMAT | KEPEMILIKAN | NOMOR IZIN OPERASIONAL | NOMOR REGISTER | STATUS KETERPENCILAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDI | DESA KEDI KEC. LOLODA | PEMDA HALBAR | 003/8201/IOP/BPMPTSP/2016 | P8201140101 | SANGAT TERPENCIL |
| 2 | DUONO | DESA DUONO KEC. TABARU | PEMDA HALBAR | 004/8201/IOP/BPMPTSP/2016 | P8201132201 | TERPENCIL |
| 3 | IBU | DESA TONGUTE TERNATE KEC. IBU | PEMDA HALBAR | 002/8201/IOP/BPMPTSP/2015 | P8201130101 | TERPENCIL |
| 4 | TALAGA | DESA TALAGA KEC. IBU SELATAN | PEMDA HALBAR | 006/8201/IOP/BPMPTSP/2015 | P8201131201 | TERPENCIL |
| 5 | BARU | DESA BARU KEC. IBU SELATAN | PEMDA HALBAR | 004/8201/IOP/BPMPTSP/2015 | P8201131202 | TERPENCIL |
| 6 | GOLAGO KUSUMA | DESA GOLAGO KUSUMA KEC. SAHU TIMUR | PEMDA HALBAR | 001/8201/IOP/BPMPTSP/2016 | P8201101201 | TERPENCIL |
| 7 | AKELAMO | DESA AKELAMO KEC. SAHU TIMUR | PEMDA HALBAR | 005/8201/IOP/BPMPTSP/2015 | P8205101202 | PERKOTAAN |
| 8 | SAHU | DESA SUSUPU KEC. SAHU | PEMDA HALBAR | 001/8201/IOP/BPMPTSP/2015 | P8201100101 | PERKOTAAN |
| 9 | JAILOLO | DESA GUAEMAADU KEC. JAILOLO | PEMDA HALBAR | 002/8201/IOP/BPMPTSP/2016 | P8201090101 | PERKOTAAN |
| 10 | KOTA JAILOLO | DESA PORNITI KEC. JAILOLO | PEMDA HALBAR | 006/8201/IOP/BPMPTSP/2016 | P8201090203 | PERKOTAAN |
| 11 | SIDANGOLI | DESA SIDANGOLI GAM KEC. JAILOLO SLTN | PEMDA HALBAR | 003/8201/IOP/BPMPTSP/2015 | P8201091201 | PERKOTAAN |
| 12 | BOBANEIGO | DESA BOBANEIGO KEC. JAILOLO TIMUR | PEMDA HALBAR | 005/8201/IOP/BPMPTSP/2016 | P8201091202 | TERPENCIL |
| 13 | BALISOAN | DESA BALISOAN UTARA KEC. SAHU | PEMDA HALBAR | 002/8201/IOP/DPMPTSP/2018 | 1080341 | PERKOTAAN |
| 14 | TOLOFUO | DESA TOLOFUO KEC. LOLODA | PEMDA HALBAR | 001/8201/IOP/DPMPTSP/2018 | 1080342 | SANGAT TERPENCIL |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko | |
| Kadis. Kesehatan | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY